



Jurnal Agios Bibliografia

Journal Homepage: <https://sttpantekostasumutaceh.ac.id/>

Kajian Teologis tentang Perceraian pada Frasa “Kecuali Karena Zinah” Menurut Injil Matius 19:9

Gomos Nainggolan

STT Pantekosta Sumut Aceh

gopieternainggolan@gmail.com

Article history:	ABSTRAK
Diterima : 15-05-2025	Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan makna frasa “kecuali karena zinah” dalam Matius 19:9 melalui pendekatan teologis-eksegetis. Latar belakang penelitian berangkat dari meningkatnya angka perceraian di kalangan Kristen dan semakin luasnya penggunaan frasa tersebut sebagai dasar pembenaran perceraian. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan analisis hermeneutik, historis, kontekstual, verbal, dan teologis terhadap teks Matius 19:9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa “kecuali karena zinah” tidak dimaksudkan Yesus sebagai legitimasi perceraian dalam pernikahan Kristen, melainkan sebagai koreksi terhadap pandangan Hilel yang permisif. Yesus menegaskan kembali desain awal pernikahan sebagai perjanjian ilahi yang tidak boleh diceraikan manusia. Pemahaman ini memberikan kontribusi teologis penting bagi gereja untuk menegakkan kembali kesucian pernikahan.
Direvisi : 25-05-2025	
Disetujui : 10-06-2025	
Mulai online : 30-06-2025	
E-ISSN: XXXX-XXXX	Kata Kunci: Pernikahan, Perceraian, Zinah, Perjanjian.
How to cite:	ABSTRACT
Nainggolan, Gomos. (2025). Kajian Teologis tentang Perceraian pada Frasa “Kecuali Karena Zinah” Menurut Injil Matius 19:9, Jurnal Agios Bibliografia STTP Sumut Aceh	<i>This study aims to explain the meaning of the phrase “except for sexual immorality” in Matthew 19:9 through a theological-exegetical approach. The background of this research arises from the increasing divorce rate among Christians and the growing use of this phrase as a basis for justifying divorce. The method employed is qualitative research utilizing hermeneutical, historical, contextual, verbal, and theological analyses of Matthew 19:9. The findings indicate that the phrase “except for sexual immorality” was not intended by Jesus as a legitimization of divorce within Christian marriage, but rather as a corrective to Hillel’s permissive interpretation. Jesus reaffirms the original design of marriage as a divine covenant that must not be dissolved by human decision. This understanding provides an important theological contribution for the church in restoring the sanctity of marriage.</i>
	Keywords: Marriage, Divorce, Sexual Immorality, Covenant.

1. Pendahuluan

Peningkatan angka perceraian dalam masyarakat Indonesia, termasuk di kalangan umat Kristen menunjukkan adanya krisis pemahaman mengenai makna pernikahan sebagai lembaga

ilahi. Data Badan Peradilan Agama¹ dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kasus perceraian meningkat secara signifikan sebagai dampak perubahan sosial, tekanan ekonomi, serta pergeseran pola pikir masyarakat modern. Fenomena ini memiliki implikasi teologis dan pastoral yang serius, karena semakin banyak pasangan Kristen yang menjadikan alasan “karena zinah” dalam Matius 19:9 sebagai dasar pembenaran perceraian maupun pernikahan kembali. Dalam konteks ini, persoalan hermeneutis mengenai makna frasa tersebut menjadi isu penting yang harus dikaji secara lebih mendalam. Beberapa teolog Indonesia, seperti Yakub B. Susabda, menegaskan bahwa meningkatnya perceraian dalam keluarga Kristen mencerminkan hilangnya pemahaman akan pernikahan sebagai panggilan Allah, bukan sekadar ikatan sosial.² Pandangan ini selaras dengan kekhawatiran Eka Darmaputera yang melihat penyimpangan penafsiran terhadap etika Yesus sebagai salah satu akar melemahnya fondasi moral pernikahan.³

Kajian literatur terdahulu menunjukkan bahwa perdebatan mengenai frasa “kecuali karena zinah” *μὴ ἐπὶ πορνείᾳ* (*mē epi porneia*) sudah berlangsung lama, baik di kalangan sarjana internasional maupun nasional. Homer A. Kent menegaskan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan perceraian sebagai kehendak Allah, melainkan meneguhkan kembali desain penciptaan sebagai dasar kesatuan suami istri.⁴ F. F. Bruce memandang bahwa pernyataan Yesus dalam Matius 19 merupakan koreksi terhadap legalisme orang Farisi yang telah menyelewengkan izin Musa dalam Ulangan 24.⁵ Norman Geisler menambahkan bahwa pengecualian dalam Matius 19:9 bukan norma umum bagi pernikahan Kristen, tetapi kasus khusus yang hanya dapat dipahami dalam konteks budaya Yahudi.⁶ Sejalan dengan itu, Wenham dan Heth menekankan bahwa Matius 19:9 tidak memberi legitimasi teologis bagi perceraian maupun pernikahan kembali, karena ajaran Yesus bersifat absolut sebagaimana dicatat dalam Markus 10:11–12.⁷ Kajian lain, seperti Leineweber, menyoroti bahwa istilah *porneia* dalam konteks Matius lebih tepat ditafsirkan sebagai pelanggaran moral pada masa pertunangan Yahudi, bukan pelanggaran dalam pernikahan penuh.⁸ Hal ini diperkuat oleh penelitian akademik Indonesia, seperti yang dilakukan Hengki Wijaya, yang menjelaskan bahwa *porneia* dalam Injil Matius memiliki medan makna premarital dalam tradisi Yahudi dan tidak dapat disamakan dengan *moicheia*, yakni zina setelah pernikahan berlangsung.⁹

Dari kesimpulan literatur tersebut terlihat bahwa meskipun terdapat keragaman penafsiran, mayoritas penelitian menegaskan bahwa frasa “kecuali karena zinah” tidak ditujukan untuk membuka ruang perceraian, tetapi untuk membatasi praktik perceraian yang longgar pada zaman Yesus. Daniel Fajar Panuntun membuktikan dalam kajian etisnya bahwa ajaran Yesus mengenai perceraian bersifat restoratif dan mengembalikan nilai pernikahan kepada kehendak Allah sejak penciptaan, bukan memberikan kelonggaran moral bagi manusia.¹⁰ Oleh sebab itu, kebaruan ilmiah artikel ini terletak pada pendekatan integratif yang memadukan analisis historis, verbal, kontekstual, dan teologis untuk menunjukkan bahwa frasa tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembenaran perceraian dalam pernikahan Kristen masa kini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) mengapa sebagian orang Kristen menjadikan frasa “kecuali karena zinah” sebagai dasar pembenaran perceraian? (2) apakah makna sebenarnya dari frasa tersebut dalam konteks

¹ Badan Peradilan Agama, *Laporan Tahunan Badan Peradilan Agama 2018–2023* (Jakarta: Mahkamah Agung RI), diakses 15 November 2024, <https://badilag.mahkamahagung.go.id>

² Yakub B. Susabda, *Keluarga Kristen dalam Perubahan Zaman* (Malang: Gandum Mas, 2000), 45–52.

³ Eka Darmaputera, *Aspek-Aspek Etis Perjanjian Baru* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), 133–138.

⁴ Homer A. Kent, *The Wycliffe Bible Commentary* (Chicago: Moody Press, 1962), 84.

⁵ F. F. Bruce, *The Hard Sayings of Jesus* (Downers Grove: InterVarsity Press, 1983), 56–57.

⁶ Norman L. Geisler, *Christian Ethics: Options and Issues* (Grand Rapids: Baker, 1989), 252–254.

⁷ Gordon J. Wenham and William A. Heth, *Jesus and Divorce* (Nashville: Thomas Nelson, 1984), 98–102.

⁸ Paul R. Leineweber, “The Greek Word *Porneia* in the Matthean Exception Clauses” (Thesis, Liberty University, 2008).

⁹ Hengki Wijaya, “Makna *Porneia* dan Implikasinya dalam Pernikahan Kristen,” *Jurnal Jaffray* 13, no. 2 (2015): 199–216.

¹⁰ Daniel Fajar Panuntun, “Tinjauan Etis Ajaran Yesus tentang Perceraian dalam Matius 19:1–12,” *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 20, no. 1 (2019): 29–46.

Matius 19:9? (3) mengapa terjadi penyimpangan tafsir terhadap ajaran Yesus mengenai perceraian? Pertanyaan-pertanyaan ini penting dijawab agar gereja memiliki dasar teologis yang kuat dalam merespon persoalan perceraian.

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan makna teologis frasa “kecuali karena zinah” dalam Matius 19:9 melalui kajian eksegetis dan teologis yang komprehensif serta memberikan kontribusi bagi gereja dalam membangun pemahaman yang benar mengenai kesucian pernikahan menurut perspektif Alkitab.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teologis-eksegetis untuk menafsirkan Matius 19:9 berdasarkan konteks sejarah, bahasa, dan teologi. Analisis historis dilakukan untuk menelusuri latar budaya dan hukum Yahudi, termasuk perdebatan Hillel–Shammai yang memengaruhi pemahaman perceraian pada masa Yesus. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip penelitian teologi yang menekankan pentingnya konteks dalam penafsiran.¹¹

Analisis kontekstual membaca perikop ini dalam rangkaian pengajaran Yesus mengenai pernikahan berdasarkan desain penciptaan, sebagaimana ditegaskan Hadiwijono bahwa teologi Perjanjian Baru berakar pada teologi penciptaan.¹² Analisis verbal memeriksa istilah *porneia* dan *moichaō* serta struktur bahasa Yunani dengan mengikuti prinsip hermeneutik yang menekankan ketelitian linguistik menurut Abineno.¹³

Temuan historis, kontekstual, dan verbal kemudian disintesis melalui analisis teologis untuk memahami secara utuh ajaran Yesus mengenai kesatuan pernikahan. Pendekatan sintesis ini sejalan dengan pemikiran Darmaputera mengenai hubungan integral antara teks, konteks, dan praksis gerejawi.¹⁴ Analisis hermeneutika terapan digunakan untuk menghubungkan pesan teks dengan realitas gereja masa kini. Sumber utama mencakup teks Yunani BYZ, literatur teologi, karya eksegetis, dan jurnal akademik.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Temuan Historis

Perdebatan mengenai dasar perceraian dalam hukum Yahudi periode Second Temple sangat dipengaruhi oleh dua mazhab besar rabinik: Beit Hillel dan Beit Shammai. Mazhab Hillel dikenal sebagai kelompok yang permisif, memberikan kelonggaran interpretatif atas frasa ‘*erwat davar*’ (“sesuatu yang tidak senonoh”) dalam Ulangan 24:1 sehingga seorang suami dapat menceraikan istrinya bahkan karena alasan-alasan yang ringan atau bersifat subjektif.¹⁵ Sebaliknya, mazhab Shammai menafsirkan frasa tersebut secara restriktif, membatasi perceraian hanya pada kasus pelanggaran moral seksual yang serius.¹⁶ Perbedaan pandangan ini direkam secara jelas dalam *Mishnah Gittin 9:10*, teks rabinik awal yang menggambarkan bahwa Beit Hillel mengizinkan perceraian “karena alasan apa pun,” termasuk hal-hal sepele, sedangkan Beit Shammai hanya mengizinkan perceraian apabila terdapat kesalahan moral yang jelas.¹⁷

Perbedaan hermeneutika antara kedua mazhab tersebut mencerminkan dinamika sosial dan budaya Yahudi yang patriarkal, di mana laki-laki memiliki otoritas hukum yang kuat untuk mengeluarkan surat cerai (*get*) berdasarkan kepentingannya.¹⁸ Beberapa studi rabinik menunjukkan bahwa praktik perceraian pada masa tersebut kerap terjadi dengan motif pragmatis,

¹¹ Eka Darmaputera, *Teologi dan Praksis Sosial* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), 15–18.

¹² Harun Hadiwijono, *Iman Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995), 41–44.

¹³ J. L. Ch. Abineno, *Pengantar Ilmu Penafsiran Alkitab* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), 22–27.

¹⁴ Eka Darmaputera, *Teologi dan Praksis Sosial*, 55–58.

¹⁵ Mishnah, *Gittin 9:10*, dalam Adin Steinsaltz, *The Steinsaltz Talmud* (Jerusalem: The Steinsaltz Center, 2010), komentar pada mGittin 90a.

¹⁶ Jacob Neusner, *The Mishnah: A New Translation* (New Haven: Yale University Press, 1988), 462.

¹⁷ Danby, Herbert, *The Mishnah* (Oxford: Oxford University Press, 1933), 320.

¹⁸ Yair Furstenberg, “Shaping Rabbinic Divorce Procedure in a Roman Legal Context,” *Journal of Jewish Studies* 65, no. 2 (2014): 273–295.

seperti ketidakpuasan domestik atau preferensi pribadi suami, yang menunjukkan bias gender kuat dalam masyarakat Yahudi awal.¹⁹ Dengan memahami latar belakang inilah, pertanyaan orang Farisi kepada Yesus dalam Matius 19:3 harus ditempatkan: mereka sedang menjebak Yesus dalam kontroversi Hillel–Shammai, menantang-Nya untuk memilih salah satu posisi.²⁰ Namun, Yesus tidak berdiri dalam salah satu mazhab tersebut; Ia justru kembali pada desain penciptaan dalam Kejadian 2:24, menegaskan bahwa perceraian bukanlah kehendak Allah sejak semula.²¹

3.2. Analisis Kontekstual Matius 19:3–9

Perikop Matius 19:3–9 merupakan respons langsung Yesus terhadap pertanyaan orang Farisi mengenai legitimasi perceraian, sebuah isu yang sangat sensitif dalam tradisi Yahudi abad pertama. Pertanyaan mereka bukanlah pencarian kebenaran, melainkan upaya menjebak Yesus dalam pusaran kontroversi rabinik yang saat itu sedang berlangsung.²² Alih-alih terjebak pada debat legalistik mengenai “surat cerai” dalam Ulangan 24:1, Yesus menggeser pusat diskusi kembali pada desain penciptaan Allah sebagaimana dinyatakan dalam Kejadian 2:24. Dengan demikian, Yesus menegaskan bahwa otoritas normatif tertinggi tentang pernikahan bukanlah interpretasi hukum Musa, tetapi kehendak Allah sejak awal mula.²³

Ketika orang Farisi mengutip “surat cerai” sebagai legitimasi perceraian, Yesus menegaskan bahwa ketentuan tersebut diberikan Musa bukan sebagai perintah atau izin ideal, melainkan sebagai tindakan pastoral–yudisial untuk membatasi dampak dari kekerasan hati manusia yang cenderung merusak tatanan pernikahan.²⁴ Para ahli Perjanjian Baru melihat pernyataan ini sebagai koreksi Yesus terhadap distorsi tafsir Farisi yang menjadikan ketentuan Musa sebagai pembenaran moral untuk perceraian, padahal maksud awalnya adalah menahan kerusakan lebih besar akibat praktik perceraian yang sembarangan.²⁵ Yesus dengan tegas menempatkan kembali pernikahan sebagai unit kesatuan permanen yang “dipersatukan Allah” sehingga “tidak boleh diceraikan manusia.”²⁶ Dengan demikian, konteks Matius 19 menunjukkan bahwa misi Yesus bukan melonggarkan aturan perceraian, tetapi mengembalikan pernikahan pada standar kreasionis yang kudus dan permanen, sekaligus menolak pendekatan legalistik yang mereduksi pernikahan menjadi persoalan administratif.

Lebih jauh lagi, beberapa sarjana mencatat bahwa respons Yesus ini menyatukan aspek kristologi dan etika kerajaan Allah, di mana Yesus tampil sebagai otoritas ilahi yang menafsirkan kembali intensi Taurat.²⁷ Perikop ini juga menunjukkan bahwa ajaran Yesus konsisten dengan seluruh kesaksian Perjanjian Baru, khususnya dalam Injil Markus 10:2–12 yang tidak mencatat adanya klausul pengecualian, sehingga menegaskan bahwa Yesus menekankan prinsip kesatuan dan ketidakberceraiannya pernikahan sebagai norma ilahi yang tidak dapat dinegosiasikan.²⁸

3.3. Analisis Verbal Frasa “kecuali karena zinah”

Nats Matius 19:9 (BYZ): Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, μὴ ἐπὶ πορνείᾳ, καὶ γαμήσῃ ἄλλην, μοιχᾶται· καὶ ὁ ἀπολελυμένην γαμήσας μοιχᾶται. ²⁹- *Legō de hymin hoti hos an apolysē tēn gynaiika autou, mē epi porneia, kai gamēsē allēn, moichatai; kai ho*

¹⁹ Shaye J. D. Cohen, *From the Maccabees to the Mishnah* (Louisville: Westminster John Knox Press, 2006), 129–131.

²⁰ William A. Heth and Gordon J. Wenham, *Jesus and Divorce* (Nashville: Thomas Nelson, 1984), 35–41.

²¹ Craig S. Keener, *The Gospel of Matthew: A Socio-Rhetorical Commentary* (Grand Rapids: Eerdmans, 2009), 462–470.

²² Craig S. Keener, 464.

²³ John Stott, *Issues Facing Christians Today* (Grand Rapids: Zondervan, 1999), 294.

²⁴ Leon Morris, *The Gospel According to Matthew* (Grand Rapids: Eerdmans, 1992), 480.

²⁵ Peniel C. D. Maiaweng, “Tafsir Matius 19:9 dan Implikasinya bagi Gereja Masa Kini,” *Jurnal Jaffray* 12, no. 1 (2014): 33–35.

²⁶ D. A. Carson, *Matthew in The Expositor’s Bible Commentary*, ed. Frank E. Gaebelin (Grand Rapids: Zondervan, 1984), 417.

²⁷ R. T. France, *The Gospel of Matthew* (Grand Rapids: Eerdmans, 2007), 718.

²⁸ William A. Heth and Gordon J. Wenham, *Jesus and Divorce* (Nashville: Thomas Nelson, 1984), 102.

²⁹ Bible Work 9

apolelymenēn gamēsas moichatai, yang dalam Terjemahan Baru LAI : Barangsiapa menceraikan isterinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah."³⁰

Analisis verbal terhadap frasa “kecuali karena zinah” dalam Matius 19:9 menuntut perhatian khusus pada istilah πορνεία (*porneia*) dan μοιχάω (*moichaō*), dua istilah Yunani yang sering disalahpahami sebagai sinonim. Secara historis-linguistik, *porneia* memiliki medan makna yang lebih luas dan dalam tradisi Yahudi sering merujuk pada pelanggaran seksual yang terjadi pada masa pertunangan, bukan dalam ikatan pernikahan yang telah disahkan secara penuh.³¹ Untuk memahami hal ini, penting dicatat bahwa dalam budaya Yahudi abad pertama terdapat dua jenis status suami–istri yang dianggap sah dalam hukum rabinik: (1) pertunangan (ירוסין (*Erusin*) atau קידושין (*Kiddushin*), suatu ikatan hukum yang sudah menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai suami–istri secara legal meskipun belum tinggal bersama, dan (2) pernikahan penuh נישואין (*Nisu'in / Nissu'in*), yaitu tahap ketika hubungan suami–istri sepenuhnya dimulai.³² Karena *erusin* berstatus legal sebagai pernikahan, pelanggaran kesetiaan pada tahap ini dianggap sebagai *porneia* dan dapat menjadi dasar pembatalan pertunangan melalui surat cerai גט (*get*).³³ Dengan demikian, jenis relasi suami–istri yang “diizinkan diceraikan” menurut norma Yahudi adalah pelanggaran seksual pada masa pertunangan (*porneia*), bukan pada tahap pernikahan penuh yang dikategorikan sebagai *moichaō*.

Pemahaman inilah yang tampak dalam Matius 1:18–19 ketika Yusuf “berniat menceraikan Maria secara diam-diam,” sebab *porneia* pada tahapan *erusin* dipandang sebagai pelanggaran moral serius yang dapat membatalkan ikatan pertunangan sebelum memasuki *nisu'in*.³⁴ Sebaliknya, *moichaō* merupakan istilah Yunani yang secara konsisten digunakan dalam Perjanjian Baru untuk menunjuk tindakan zina dalam pernikahan penuh, ketika pelanggaran kesetiaan terjadi setelah hubungan *nisu'in* dimulai.³⁵ Karena itu, meskipun keduanya berkaitan dengan kesalahan seksual, *porneia* dan *moichaō* tidak identik, melainkan menunjuk dua ranah hukum yang berbeda dalam struktur pernikahan Yahudi.

Pembedaan terminologis ini penting karena menunjukkan bahwa frasa “kecuali karena zinah” tidak dimaksudkan untuk membuka ruang perceraian dalam pernikahan Kristen, melainkan menegaskan pengecualian yang berkaitan dengan konteks pertunangan, bukan pernikahan penuh. Sejumlah sarjana Perjanjian Baru, termasuk Craig Keener dan Gordon Wenham, menegaskan bahwa penggunaan *porneia* oleh Matius menunjuk pada pelanggaran moral yang terjadi dalam ranah premarital atau *betrothal*, sementara Markus dan Lukas—yang sama sekali tidak mencantumkan klausul pengecualian—menyampaikan ajaran Yesus secara absolut mengenai larangan perceraian.³⁶ Lebih jauh, Robin Scroggs melalui penelitian linguistiknya menunjukkan bahwa *porneia* dalam Matius tidak dapat dipersamakan dengan *moichaō*, sebab keduanya memiliki akar semantik dan konteks hukum yang berbeda dalam Yudaisme abad pertama.³⁷ Penafsiran yang menyamakan *porneia* dengan *moichaō* tidak hanya mengabaikan perbedaan linguistik yang signifikan, tetapi juga memutus hubungan logis antara Matius 19 dan struktur pernikahan Yahudi pada masa Yesus, sebagaimana ditunjukkan oleh

³⁰ Alkitab Elektronik 2.0.0 -Alkitab Terjemahan Baru ©1974 Lembaga Alkitab Indonesia

³¹ William D. Mounce, *Basics of Biblical Greek Grammar* (Grand Rapids: Zondervan, 2009), 152.

³² R. T. France, *The Gospel of Matthew* (Grand Rapids: Eerdmans, 2007), 49–50.

³³ David Instone-Brewer, “Deuteronomy 24:1–4 and the Origin of the Jewish Divorce Certificate,” *Journal for the Study of the Old Testament* 28, no. 4 (2004): 421–432.

³⁴ Johannes P. Louw and Eugene A. Nida, *Greek-English Lexicon of the New Testament Based on Semantic Domains* (New York: United Bible Societies, 1989), 771–772.

³⁵ Daniel I. Block, “Marriage and Family in Ancient Israel,” dalam *The Baker Illustrated Bible Background Commentary*, ed. John H. Walton (Grand Rapids: Baker Academic, 2020), 482–487.

³⁶ Craig S. Keener, *...And Marries Another: Divorce and Remarriage in the Teaching of the New Testament* (Peabody: Hendrickson, 1991), 17–22; Gordon J. Wenham, “The Biblical View of Marriage and Divorce,” *Journal of the Evangelical Theological Society* 51, no. 3 (2008): 553–566.

³⁷ Robin Scroggs, “The Meaning of Porneia in Matthew 5:32 and 19:9,” *New Testament Studies* 22, no. 1 (1975): 125–145.

penelitian-penelitian historis seperti karya Instone-Brewer, Hess, dan Block.³⁸

Dengan demikian, berdasarkan analisis verbal, konteks historis-yuridis, dan data linguistik Perjanjian Baru, frasa “kecuali karena zinah” tidak dapat dipahami sebagai dasar teologis untuk melegalkan perceraian dalam pernikahan Kristen. Frasa ini merupakan klarifikasi terhadap pelanggaran moral yang dapat membatalkan hubungan *erusin* sebelum pernikahan penuh dimulai. Temuan para sarjana modern dan kajian etika teologi Indonesia turut mendukung kesimpulan bahwa pengecualian Matius tidak sejalan dengan praktik perceraian dalam pernikahan Kristen, melainkan berkaitan dengan kasus *porneia* pada tahap pra-pernikahan.³⁹

3.4. Temuan Teologis

Kajian teologis terhadap Matius 19:9, khususnya frasa “kecuali karena zinah,” menunjukkan bahwa ajaran Yesus tidak dapat dipahami sebagai pemberian celah bagi perceraian, melainkan sebagai penegasan terhadap maksud Allah yang asli mengenai kesatuan pernikahan. Temuan linguistik, historis, dan yuridis yang telah dianalisis sebelumnya memperlihatkan bahwa Yesus sedang mengoreksi tradisi legalistik yang berkembang dalam Yudaisme abad pertama, terutama interpretasi permisif dari mazhab Hilel yang membolehkan perceraian hampir untuk alasan apa pun (Ul. 24:1).⁴⁰ Sebaliknya, Yesus mengembalikan pemahaman pernikahan kepada desain penciptaan dalam Kejadian 1–2, sehingga menutup ruang bagi pemahaman longgar yang menjadikan perceraian sebagai solusi normatif. Oleh karena itu, temuan pertama menunjukkan bahwa Yesus tidak membuka pintu perceraian, melainkan justru menutup kelonggaran hukum (*legal loophole*) yang selama ini disalahgunakan.⁴¹

Kedua, hasil kajian menunjukkan bahwa pernikahan Kristen dipahami sebagai perjanjian sakral yang tidak dapat diceraikan. Pernyataan Yesus dalam Matius 19:6, “Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia,” menegaskan prinsip ontologis pernikahan sebagai tindakan ilahi yang menghasilkan kesatuan yang tidak dapat diputuskan oleh otoritas manusia.⁴² Prinsip ini tidak dibangun atas dasar yuridis Israel semata, tetapi berdasarkan teologi penciptaan yang berlaku universal. Karena itu, ajaran Yesus bersifat restoratif, bukan adaptif terhadap tradisi rabinik.

Ketiga, konsistensi ajaran Yesus tampak jelas dalam Markus 10:11–12 yang tidak mencantumkan klausul pengecualian apa pun. Ketiadaan frasa apa pun setara “kecuali karena zinah” dalam Markus bukan kontradiksi terhadap Matius, tetapi merupakan indikasi bahwa Markus dan Lukas menyampaikan bentuk ajaran Yesus yang paling tegas dan langsung, tanpa klarifikasi bagi konteks Yudaisme.⁴³ Hal ini sejalan dengan penelitian para sarjana Perjanjian Baru yang menyimpulkan bahwa klausul pengecualian dalam Matius bersifat penjelasan kontekstual, bukan reinterpretasi etika Yesus.⁴⁴

Keempat, berdasarkan analisis verbal, frasa “kecuali karena zinah” bukanlah dispensasi teologis untuk perceraian, tetapi klarifikasi linguistik yang menjelaskan kasus yang secara hukum Yahudi memang dapat membatalkan pertunangan (*erusin*). Kajian semantik terhadap *porneia* menunjukkan bahwa istilah tersebut lebih berkaitan dengan pelanggaran kesetiaan dalam masa pertunangan, berbeda dari *moichaō* yang menunjuk pada zina setelah *nisu'in* dimulai.⁴⁵ Dengan

³⁸ Richard S. Hess, “Marriage and Family in the Biblical World,” *Bibliotheca Sacra* 162, no. 648 (2005): 387–403.

³⁹ Hengki Wijaya dan Yakub Sulisty, “Eksposisi Kata Porneia dan Moicheia dalam Etika Pernikahan Kristen,” *Jurnal Jaffray* 16, no. 1 (2018): 1–20.

⁴⁰ David Instone-Brewer, *Divorce and Remarriage in the Bible: The Social and Literary Context* (Grand Rapids: Eerdmans, 2002), 98–112.

⁴¹ Craig L. Blomberg, *Matthew* (NAC 22; Nashville: Broadman & Holman, 1992), 282–288.

⁴² Gordon J. Wenham, “The Biblical View of Marriage and Divorce,” *Journal of the Evangelical Theological Society* 51, no. 3 (2008): 553–566.

⁴³ R. T. France, “Mark 10:1–12 and the Teaching of Jesus on Divorce,” dalam *Jesus and the Ethics of the Kingdom* (Carlisle: Paternoster, 1998), 87–99.

⁴⁴ Craig S. Keener, *...And Marries Another: Divorce and Remarriage in the Teaching of the New Testament* (Peabody: Hendrickson, 1991), 17–22.

⁴⁵ Robin Scroggs, “The Meaning of Porneia in Matthew 5:32 and 19:9,” *New Testament Studies* 22, no. 1 (1975): 125–145.

demikian, frasa ini tidak diterapkan pada pernikahan Kristen yang telah sah, tetapi pada kasus pelanggaran moral sebelum pernikahan penuh dimulai, sebagaimana terlihat dalam Matius 1:18–19. Pemahaman ini memungkinkan keselarasan antara Matius, Markus, dan Lukas, serta konsisten dengan hukum rabinik dan praktik Yahudi abad pertama.⁴⁶

Kelima, seluruh temuan di atas menegaskan bahwa pengajaran gereja masa kini perlu kembali menekankan kesucian pernikahan sebagaimana ditetapkan Allah sejak awal penciptaan. Dalam konteks modern di mana perceraian semakin dianggap sebagai opsi praktis, ajaran Yesus dalam Matius 19 memanggil gereja untuk meneguhkan nilai *covenantal* pernikahan, memperkuat disiplin pastoral, dan mengembalikan pemahaman bahwa pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, tetapi perjanjian ilahi yang bersifat kekal sampai kematian memisahkan.⁴⁷ Dengan demikian, temuan teologis penelitian ini mendukung pembacaan bahwa Yesus mengembalikan visi pernikahan kepada kesatuannya yang kudus, *indissoluble*, dan mencerminkan kesetiaan Allah sendiri.

4. Kesimpulan

Kajian terhadap Matius 19:9 menunjukkan bahwa frasa “kecuali karena zinah” bukanlah izin bagi perceraian dalam pernikahan Kristen, tetapi klarifikasi linguistik mengenai pelanggaran seksual pada masa pertunangan (*porneia*) dalam konteks hukum Yahudi abad pertama. Yesus tidak membuka celah baru untuk perceraian, melainkan menutup kelonggaran legalistik mazhab Hilel dan mengembalikan pernikahan kepada maksud Allah sejak penciptaan: kesatuan yang tidak dapat diceraikan. Konsistensi ajaran Yesus dalam Markus 10:11–12 menegaskan larangan perceraian tanpa pengecualian. Dengan demikian, pernikahan Kristen dipahami sebagai perjanjian sakral yang menuntut kesetiaan, dan gereja masa kini perlu kembali mengajarkan kekudusan serta ketidak-terceraiannya pernikahan sesuai kehendak Allah.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan penghargaan kepada Sekolah Tinggi Teologi Pantekosta Sumatera Utara–Aceh atas dukungan akademik, fasilitas penelitian, dan lingkungan ilmiah yang memungkinkan tersusunnya artikel ini. Terima kasih juga ditujukan kepada para dosen, rekan peneliti, para pelayan gereja, serta individu yang bersedia berdialog dan memberikan wawasan melalui diskusi maupun wawancara. Kontribusi mereka telah membantu memperdalam pemahaman dan mempertajam analisis teologis dalam studi ini. Setiap bentuk bantuan, masukan ilmiah, dan dorongan yang diberikan sangat berarti bagi penyelesaian penelitian ini.

6. Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam penyusunan dan publikasi artikel ini.

Daftar Pustaka

- [1] Abineno, J. L. Ch. *Pengantar Ilmu Penafsiran Alkitab*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002.
- [2] Blomberg, C. L. *Matthew*. New American Commentary 22. Nashville: Broadman & Holman, 1992.
- [3] Bruce, F. F. *The Hard Sayings of Jesus*. Downers Grove: InterVarsity Press, 1983.
- [4] Cohen, S. J. D. *From the Maccabees to the Mishnah*. Louisville: Westminster John Knox Press, 2006.
- [5] Danby, H. *The Mishnah*. Oxford: Oxford University Press, 1933.
- [6] Darmaputera, E. *Aspek-Aspek Etis Perjanjian Baru*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002.
- [7] ———. *Teologi dan Praksis Sosial*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002.
- [8] France, R. T. *The Gospel of Matthew*. Grand Rapids: Eerdmans, 2007.
- [9] Geisler, N. L. *Christian Ethics: Options and Issues*. Grand Rapids: Baker, 1989.

⁴⁶ Richard S. Hess, “Marriage and Family in the Biblical World,” *Bibliotheca Sacra* 162, no. 648 (2005): 387–403.

⁴⁷ Stephen C. Meyer, “Marriage as Covenant in Biblical Theology,” *Trinity Journal* 23, no. 2 (2002): 127–144.

- [10] Hadiwijono, H. *Iman Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995.
- [11] Heth, W. A., and G. J. Wenham. *Jesus and Divorce*. Nashville: Thomas Nelson, 1984.
- [12] Instone-Brewer, D. *Divorce and Remarriage in the Bible: The Social and Literary Context*. Grand Rapids: Eerdmans, 2002.
- [13] Keener, C. S. *...And Marries Another: Divorce and Remarriage in the Teaching of the New Testament*. Peabody: Hendrickson, 1991.
- [14] ———. *The Gospel of Matthew: A Socio-Rhetorical Commentary*. Grand Rapids: Eerdmans, 2009.
- [15] Kent, H. A. *The Wycliffe Bible Commentary*. Chicago: Moody Press, 1962.
- [16] Maiaweng, P. C. D. *Tafsir Injil Matius*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2010.
- [17] Morris, L. *The Gospel According to Matthew*. Grand Rapids: Eerdmans, 1992.
- [18] Mounce, W. D. *Basics of Biblical Greek Grammar*. Grand Rapids: Zondervan, 2009.
- [19] Neusner, J. *The Mishnah: A New Translation*. New Haven: Yale University Press, 1988.
- [20] Steinsaltz, A. *The Steinsaltz Talmud*. Jerusalem: The Steinsaltz Center, 2010.
- [21] Stott, J. *Issues Facing Christians Today*. Grand Rapids: Zondervan, 1999.
- [22] Susabda, Y. B. *Keluarga Kristen dalam Perubahan Zaman*. Malang: Gandum Mas, 2000.
- [23] Block, D. I. "Marriage and Family in Ancient Israel." In *The Baker Illustrated Bible Background Commentary*, edited by J. H. Walton, 482–487. Grand Rapids: Baker Academic, 2020.
- [24] Carson, D. A. "Matthew." In *The Expositor's Bible Commentary*, edited by F. E. Gaebelin. Grand Rapids: Zondervan, 1984.
- [25] France, R. T. "Mark 10:1–12 and the Teaching of Jesus on Divorce." In *Jesus and the Ethics of the Kingdom*, 87–99. Carlisle: Paternoster, 1998.
- [26] Furstenberg, Y. "Shaping Rabbinic Divorce Procedure in a Roman Legal Context." *Journal of Jewish Studies* 65, no. 2 (2014): 273–295.
- [27] Hess, R. S. "Marriage and Family in the Biblical World." *Bibliotheca Sacra* 162, no. 648 (2005): 387–403.
- [28] Instone-Brewer, D. "Deuteronomy 24:1–4 and the Origin of the Jewish Divorce Certificate." *Journal for the Study of the Old Testament* 28, no. 4 (2004): 421–432.
- [29] Maiaweng, P. C. D. "Tafsir Matius 19:9 dan Implikasinya bagi Gereja Masa Kini." *Jurnal Jaffray* 12, no. 1 (2014): 23–40.
- [30] Meyer, S. C. "Marriage as Covenant in Biblical Theology." *Trinity Journal* 23, no. 2 (2002): 127–144.
- [31] Panuntun, D. F. "Tinjauan Etis Ajaran Yesus tentang Perceraian dalam Matius 19:1–12." *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 20, no. 1 (2019): 29–46.
- [32] Scroggs, R. "The Meaning of Porneia in Matthew 5:32 and 19:9." *New Testament Studies* 22, no. 1 (1975): 125–145.
- [33] Wenham, G. J. "The Biblical View of Marriage and Divorce." *Journal of the Evangelical Theological Society* 51, no. 3 (2008).
- [34] Wijaya, H. "Makna Porneia dan Implikasinya dalam Pernikahan Kristen." *Jurnal Jaffray* 13, no. 2 (2015): 199–216.
- [35] Wijaya, H., and Y. Sulisty. "Eksposisi Kata Porneia dan Moicheia dalam Etika Pernikahan Kristen." *Jurnal Jaffray* 16, no. 1 (2018): 1–20.
- [36] Louw, J. P., and E. A. Nida. *Greek-English Lexicon of the New Testament Based on Semantic Domains*. New York: United Bible Societies, 1989.
- [37] Leineweber, P. R. "The Greek Word Porneia in the Matthean Exception Clauses." M.A. thesis, Liberty University, 2008.
- [38] Badan Peradilan Agama. *Laporan Tahunan Badan Peradilan Agama 2018–2023*. Jakarta: Mahkamah Agung RI. Diakses 15 November 2024. <https://badilag.mahkamahagung.go.id>.
- [39] BibleWorks. *BibleWorks 9*. Norfolk, VA: BibleWorks, LLC.
- [40] Lembaga Alkitab Indonesia. *Alkitab Elektronik 2.0.0 – Alkitab Terjemahan Baru ©1974*. Jakarta: LAI.